

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang dilakukan pada BAB IV, mengenai Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Alih Daya Dan Konsistensi Pengaturan Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Perusahaan Farmasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Se Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kepada Perusahaan Lain, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun perlindungan hukum bagi tenaga kerja alih daya sudah dicantumkan dalam PKWT, tenaga kerja tersebut masih belum merasa terlindungi karena didalam PKWT antara penyedia tenaga kerja dengan tenaga kerja alih daya dalam praktik masih terdapat klausula yang kurang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja alih daya.
2. Jika menyoroti mengenai *cleaning service* dalam perusahaan farmasi sudah jelas bukan termasuk sifat pekerjaan penunjang sehingga seharusnya *cleaning service* dalam perusahaan farmasi merupakan pekerja tetap bukan tenaga kerja alih daya. Berdasarkan hasil dari studi berupa kuesioner kepada 2 (dua) perusahaan farmasi yang ada di Kota Bandung kedua farmasi tersebut membenarkan bahwa didalam perusahaan farmasi itu ada tenaga kerja alih daya yang bekerja sebagai *cleaning service*, Bahwa prosedur yang

dikeluarkan pemerintah yaitu CPOB merupakan kewajiban dari setiap perusahaan farmasi dan wajib dilakukan, dari kuesioner pada kedua perusahaan farmasi tersebut keduanya sudah menerapkan CPOB sebagai prosedur perusahaan dalam pembuatan obat. Kedua perusahaan membenarkan bahwa kebersihan ruangan dari pembuatan obat merupakan kewajiban karena dapat menghambat proses pembuatan obat, Kedua perusahaan sudah membenarkan bahwa prosedur CPOB ini apabila tidak dilakukan akan menghambat proses produksi obat/ uji kelayakan obat. Dan kedua perusahaan ini memperkerjakan tenaga kerja alih daya (*cleaning service*) dibagian kebersihan yang bertugas membersihkan lingkungan produksi baik ruangan produksi maupun alat-alat yang membantu proses pembuatan obat. Dengan adanya hasil dari kuesioner ini sudah jelas bahwa fakta di lapangan pengaturan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan SE PERMENAKERTRANS No.19 Tahun 2012 yang mengatur mengenai syarat-syarat bagi perusahaan alih daya telah dilanggar dan juga sudah melanggar ketentuan yang ada di dalam PKWT karena tenaga kerja *cleaning service* dalam perusahaan farmasi mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pokok/proses produksi yang seharusnya menggunakan perjanjian PKWTT.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Sebaiknya pemerintah perlu lebih memperhatikan mengenai pengawasan pelaksanaan peraturan dilapangan atau fakta yang ada karena pada faktanya peraturan yang ada yaitu Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan SE PERMENAKERTRANS No.19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kepada Perusahaan Lain yang sudah diatur berbeda dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi Pengusaha

Pengusaha sebaiknya apabila menggunakan jasa tenaga kerja alih daya disarankan agar lebih memahami aturan-aturan yang ada didalam Undang-undang yang mengatur mengenai alih daya karena pada kenyataannya tenaga kerja alih daya tersebut di pekerjaan tidak sesuai dengan syarat-syarat tenaga kerja alih daya. Dan syarat-syarat pekerjaan didalam perjanjian kerja berupa PKWT karena pekerjaannya diperusahaan tersebut melakukan kegiatan pokok dan seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga kerja alih daya melainkan dikerjakan oleh pekerja tetap. Apabila tetap ingin menggunakan tenaga kerja alih daya setidaknya tenaga kerja alih daya harus diberikan pelatihan dulu mengenai CPOB dan pemahaman mengenai peraturan-peraturan lain yang diatur dalam perusahaan farmasi.